



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Oktober 2019

Halaman: 19

PENGGUNAAN GAS BERSUBSIDI Pemkot Bakal Awasi Industri Perhotelan

YOGYA (KR) - Usai gencar melakukan pengawasan penggunaan gas bersubsidi di warung makan dan restoran, kini Pemkot Yogyakarta mulai melirik industri perhotelan. Diharapkan industri hotel di Kota Yogyakarta tidak ada yang menggunakan gas bersubsidi atau ukuran tiga kilogram.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Yunianto Dwisutomo, pengawasan penggunaan gas bersubsidi tersebut merujuk Surat Edaran Gubernur DIY 510/2018. "Dalam regulasi itu sudah jelas bahwa gas bersubsidi hanya untuk rumah tangga miskin. Usaha restoran, peternakan, batik,

jasa las, binatu hingga usaha berskala besar bahkan ASN, dilarang menggunakan," jelas Yunianto, Selasa (22/10).

Setiap kali melakukan pengawasan di lapangan, imbuhnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta selalu menemukan pelanggaran. Usaha berskala besar yang

kedapatan menggunakan gas tiga kilogram pun langsung diberikan teguran. Kemudian pengusaha tersebut diminta mengganti atau menukar gas tiga kilogram miliknya ke bright gas atau ukuran 5,5 kilogram.

Yunianto menjelaskan, pengawasan ke industri perhotelan karena dimungkinkan masih ada yang menggunakan gas bersubsidi dalam menjalankan usahanya. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya juga akan meminta pengusaha hotel untuk langsung mengganti gas bersubsidi yang digunakannya saat itu juga. "Pengawasan lebih bersifat persuasif.

Jangan sampai program untuk keluarga miskin justru dimanfaatkan oleh kelompok yang ekonominya sebenarnya kuat," imbuhnya.

Dirinya menyebut, masih ditemukannya penggunaan gas tiga kilogram pada usaha skala besar karena kesulitan memperoleh bright gas 5,5 kilogram. Padahal pihak Pertamina sudah menjamin ketersediaan gas nonsubsidi agar mudah diperoleh. "Kami juga mengawasi keberadaan gas bersubsidi di setiap agen dan pangkalannya. Jangan sampai penjualannya salah sasaran," tandasnya. **(Dhi)-c**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005